



**PUTUSAN**  
**Nomor 212 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**BISTOK H. PARDEDE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cikoko Barat III/21 Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat ;

**M E L A W A N**

**KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)**, berkedudukan di Jalan Senoraya, No. 1, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HERU CAHYONO, SH., MH., Staf Ahli Bidang Hukum Badan Intelijen Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK 08/I/2012, tanggal 11 Januari 2012, selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada : PAMBUDI CAHYO WIDODO, ARIEF SALEH, HERMANSYAH, SUPRAPTONO dan KHARIS PRADANA SURYARAJASA, kesemuanya pada Badan Intelijen Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-08a/I/2012, tanggal 13 Januari 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :

Keputusan fiktif negatif Tergugat terhadap surat permohonan Penggugat Nomor 021/BHP/V/2011, tanggal 21 Mei 2011. Perihal untuk mengembalikan gaji saya sebagai Pegawai Negeri PGPN Gol D/II sejak Oktober 1964 tidak dibayar lagi ;

**ALASAN-ALASAN GUGATAN**



- 1 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Badan Pusat Inteligen Republik Indonesia Jalan Madiun Jakarta Pusat dengan Pangkat terakhir Golongan D/II ;
- 2 Bahwa Penggugat masuk dan manjadi anggota Badan Pusat Inteligen (BPI RI) melalui basis SMA-B bersama 55 orang lainnya mengikuti pendidikan Militer dan pengetahuan inteligen di Ciawi dan setelah lulus tahun 1962 menjadi aparat inteligen BPI RI ;
- 3 Bahwa bukti-bukti tentang status kepegawaian Penggugat :
  - a Sewaktu Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, telah dinyatakan Saya Pegawai Negeri PGPN Gol. D/II tgl 06-01-1966 tertera Lembaran Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri ;
  - b Sewaktu Presiden R.I. Soeharto Tim Penguasaan Badan Pusat Inteligent Keterangan diberikan kepada Penggugat :

Nama	: B. H. Pardede
Tempat/ tgl Lahir	: Tapanuli Selatan, 19-07-1940
Agama	: Protestan
Orpol/Ormas	: -
Jabatan Terakhir	: Bagian IV
Pangkat Golongan	: D/II
Alamat	: Mampang Prapatan Rt. 14/ Rw.01 Jakarta

Berdasarkan INPRES Nomor 3/3 th 1966 tgl 31-3-1966 dan berpedomankan INPRES Nomor INST-09/KOGAM/1966 tgl 13-05-1966 Penilaian Penguasaan BPI-RI" Padanya tidak terdapat tanda-tanda tersangkut dalam G.30.S/PKI dan tidak berafiliasi dengan ormas yang seazas/bernaung berlindung di bawah PKI Nomor 489/0/1966 Djakarta 1 Agustus 1966 TEAM PENGUASAAN BPI TEAM SCREENING ;
- 4 Bahwa Penggugat team 12 orang tahun 1963 ditugaskan berkonfrontasi dengan Malaysia di Perbatasan Kalimantan Barat (Copy Surat Keterangan Pemberangkatan Kepala Bagian II BPI RI terlampir) Base Camp Gunung Asuansang tanjung Datok Kalimantan Barat ;
- 5 Bahwa Penggugat pulang dari berkonfrontasi ke Jakarta Oktober 1967 datang melapor ke kantor BPI-RI Jl. Madiun, disana ada tentara Kostrad. PKD (Petugas Keamanan Dalam). Saya terangkan kedatangan saya mau melapor baru pulang berkonfrontasi kepada pimpinan disambut petugas PKD dengan kasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata AK kepada saya diusir dipaksa keluar dan menyatakan BPI-RI telah dibubarkan ;

- 6 Bahwa penggugat kalut dan sulit tidak ada petunjuk untuk mendapatkan dan menemui pimpinan, teman sependidikan, atau petugas BPI-RI lainnya. Disaat ketemu teman sependidikan Joko Suparjo, Gatot Santoso, dan M Saleh Santoso yang dialami mereka sendiri menerangkan : kantor BPI-RI Maret 1966 diserbu TNI AD menembaki secara membabi buta memasuki seluruh ruangan memaksa mereka yang bertugas meninggalkan ruangnya masing-masing. Tentara ini mengobrak-abrik seluruh ruangan, membawa barang-barang dari dalam keluar seterusnya dikuasai dan diduduki. Ketiga teman ini adalah :

a Nama : Djoko Suparjo  
Ktp No. : 09.5401.170735.0814. tgl 16-6-1997  
Alamat : Mojokerto Raya III RT007/RW013 Utan Kayu  
Matraman Jakarta Timur  
Aparat BPI-RI : Penata Tata Usaha  
Pangkat/Golongan : D/II  
Team Penguasaan BPI: No. 262/8/1966 tgl 1-8-1966  
Intel HANKAM : No. 008/I/73 tgl 23-12-1973  
Pekerjaan : Pensiunan BAKIN C00003/KEP/31/91 tgl.  
23-3-1991  
Surat pernyataan : tgl 12-6-2008 (fotokopi terlampir)  
b Nama : Gatot Santoso  
Ktp No. : 09.5304.03.0237.0032 tgl 30-4-1997  
Alamat : Jl. Kresna I No. 19 RT004/RW011 Klender  
Duren Sawit Jakarta Timur  
Aparat BPI-RI : Petugas Komunikasi  
Pangkat/Golongan : D/II  
Team Penguasaan BPI : No. 474/8/1966 tgl 1-8-1966  
Pekerjaan : Pensiunan BAKIN  
Surat pernyataan : tgl 11-6-2008 (fotokopi terlampir)  
c Nama : R. Moh. Saleh Santoso  
Ktp No. : 09.5304.239.0042. tgl 3-12-1999  
Alamat : Jl. Kemuning I/D-20 RT.007 RW.008 Pejaten  
Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Aparat BPI-RI : Urusan Photographi

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan : D/III

Team Penguasaan BPI : No. 256/8/1966 tgl 1-8-1966

Pekerjaan : Pensiunan BAKIN C00002/KEP/31/95 tgl.  
20-2-1995

Surat pernyataan : tgl 10-6-2008 (fotokopi terlampir)

Bahwa ketiga teman sependidikan ini membuat surat pernyataan siap bersaksi dimanapun dan kapan saja ;

- 7 Bahwa teman-teman sependidikan ini bertugas di kantor BPI bagian Tata Usaha, Komunikasi, dan Fotografi yaitu : Djoko Suparjo, Gatot Santoso, dan M Saleh Santoso telah diterima kembali dan kemudian ditempatkan di BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen). Ketiga teman Penggugat tersebut bertugas sampai pensiun ;
- 8 Bahwa Penggugat tidak pernah tahu alasan mendasari Tergugat untuk tidak memperkerjakan kembali Penggugat seperti teman-teman Penggugat tersebut diatas, padahal kalau alasannya tidak adanya berkas-berkas kepegawaian Penggugat, teman Penggugat hal inipun tidak ada.
- 9 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menugaskan Penggugat kembali di satuan Intelijen, telah merugikan kepentingan Penggugat karena dengan demikian Penggugat telah kehilangan mata pencaharian bagi Penggugat bersama keluarga berupa gaji dan pendapatan-pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 10 Bahwa Penggugat terus menerus berupaya memperjuangkan nasib memohon kepada lembaga instansi berikut :

A Presiden Republik Indonesia.

B Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

C Kepala u.b Wakil Kepala BIN RI.

A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- 1 Setelah meninggal Pimpinan Kartono Kadri, SH Kepala bagian II BPI RI tanggal 30 Mei 2005 dimakamkan di TMP Kalibata tanggal 31 Mei 2005 usia 77 tahun, bertemulah Pimpinan dan teman-teman sependidikan, saling memberitahukan keadaan dan nasib masing-masing. Sejak pulang berkonfrontasi tahun 1967 gaji yang biasa diterima setiap bulannya tidak diberikan lagi, saya dianjurkan mengadukan permasalahan ini kepada Presiden RI Bpk. H. DR. Susilo Bambang Yudhoyono beliau terbuka menyelesaikan masalah apapun di NKRI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dibuatlah pengaduan telah ditangani melalui Sekretaris Negara di dalam nomor surat-surat berikut :

- a B-1473/Setnek/08/2005 tgl 24-08-2005 ke Sekjen Dephan ;
- b B-1874/Setnek/10/2005 tgl 6-10-2005 ke BIN RI ;
- c B-2344/Setnek/11/2005 tgl 25-11-2005 ke BIN RI ;
- d B-1696/Setnek/D-5/05/2007/tgl 22-05-2007 ke BIN RI ;
- e B-217/Setnek/D-5/06/2008 tgl 13-06-2008 ke BIN RI ;
- f B-5429/Setnek/D-5/12/2008 tgl 24-12-2008 ke Dirjen Dephan ;

Copy a s/d terlampir sebagai berikut BIN tidak mau merespon/ merealisasi dari DEPHAN, ada realisasi jawaban sebagai berikut:

## B MENTERI PERTAHANAN RI

1 Bahwa Penggugat telah menerima tanggapan dari Menteri Pertahanan RI SEKRETARIS JENDRAL KEPALA BIRO HUKUM surat No. B/878/X/2005/Rokum tgl 26-10-2005 copy terlampir memaparkan :

- a Fakta dan data saya betul-betul Alat Negara di Instansi BPI-RI ;
- b Pada halaman 3 kesimpulan c butir 2 : “BPI-RI yang dipimpin dr. Subandrio bubar/dibubarkan karena terlibat G.30.S/PKI dan kantornya di Jl Madiun diduduki TNI (sekarang digunakan sebagai posko Aju Grup B Paspampres) ;
- c Berdiri BAKIN pada tahun 1966 oleh Mayjen TNI Sudirgo

2 Bahwa Penggugat Veteran Dwikora th 1963 s/d 1966 Keputusan Menteri Pertahanan No.418/VI/2011 tgl 06 Juni 2011 ;

## KETERANGAN PELENGKAP PENTING LAINNYA SESUAI DENGAN POIN b

1 Bahwa Penggugat menerima penjelasan dari ex Pang. AU Omar Dani tgl 03-07-2004 sewaktu Haji dr Subandrio meninggal dunia dimakamkan di penguburan Omar Dani menyatakan : “mereka berdua tidak terlibat G 30 S/ PKI telah dibebaskan Presiden Soeharto tgl 16-08-1995. Baca buku Soekarno File Antonie C.A. Dake :

Halaman 538 Omar Dani Laksamana Madya Udara Panglima Angkatan Udara Meng Pang AU. Lahir 23-01-1924 di Solo dibebaskan 16-08-1995 ;

Halaman 540 Haji dr. Subandrio Wakil Perdana Menteri I Menteri Luar Negeri Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) lahir 15-09-1914 di

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen Malang dibebaskan Presiden Soeharto tgl 16 Agustus 1995 ;

(Copy cover buku Soekarno File Antonie C. A. Dake, halaman 538 dan 540 terlampir ;

H. dr. Subandrio telah dibebaskan semestinyalah direhabilitasi BPI-RI keseluruhannya termasuk kami Aparaturnya kenyataannya tidak!

Kenapa?

- 2 Bahwa surat-surat keintelijen kami Aparat BPI-RI harus tersimpan rapi di Kantor BPI-RI di Jalan Madiun ada petugas khusus menanganinya, telah raib diambil Satuan AD sewaktu penyerbuan BPI Maret 1966 telah dimohon :

Surat No. 08/BHP/IX/2006 tgl 25/09/2006

- a Kepada Bapak Kepala Staf TNI AD Up. Aspers KASAD, Jl. Veteran V No. 5 Jakarta (fotokopi terlampir).

Surat No. 07/BHP/IX/2006 tgl 1/09/2006

- b Kepada Pimpinan DITAJENAD bagian Sub. Dit. Bindospers, Jl. Wijaya Kusuma No. 1 Bandung (fotokopi terlampir).

Dari Kepala Staf TNI AD menganjurkan pencarian identitas intelijen ke Bandung, kenyataan Bandung tidak memberi jawaban ;

- 3 Bahwa Penggugat jadi mengetahui dan mempertanyakan di suatu Negara dan berkuasa di tahun bersamaan yaitu tahun 1966 boleh dan dibenarkan 2 lembaga instansi intelijen didirikan dan berkuasa pada tahun bersamaan yaitu tahun 1966 :

- a Menurut Keterangan Sekjen Kepala Biro Hukum DEPHAN surat Nomor B/878/X/2005/Rokum tgl 26-10-2005 di halaman 3 butir b No. 2 menyatakan : “Pada saat pendirian BAKIN pada tahun 1966 oleh Mayjen TNI Sudirgo”;
- b Sedangkan Komando Intelijen Negara ada th 1966 Kepala Staf Harian Brigadir Jendral TNI Yoga Soegomo tertulis di Keputusan Kepala Staf Harian Komando Intelijen Negara No.I/KSH/th 1966 tgl 7-10-1966 tentang Pemberhentian Personil Honorer ttd Yoga Soegomo ;

## C KEPALA UB. WAKIL BIN RI

- 1 Bahwa Penggugat mengetahui peraturan di Negara RI bila ada instansi intelijen yang baru yaitu Badan Intelijen Negara kesitulah diurus segala sesuatu yang berhubungan dengan ke intelijen ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat mengajukan permasalahan terhadap BPI-RI ke Presiden RI tembusan antara lain BIN RI. Semula saya diterima Bapak Nugroho Staff TU BIN RI disarankan pertemuan selanjutnya lebih dahulu berkomunikasi melalui telepon ke nomor 791.792.08 ;
  - 3 24-08-2006 Penggugat dipanggil Bapak Nugroho jam 10.00 WIB. Datang menghadap Kepala Tata Usaha Drs. Suhirto dan atasannya Bapak H. Drs. Suparto dalam ramah tamah Bapak H. Drs. Suparto mengatakan dan berjanji menyelesaikan permasalahan kami anggota BPI-RI adalah:
    - Kalian anggota BPI-RI korban politik ;
    - Harus direhabilitasi sebagaimana mestinya alat Negara RI ;
    - Bila meninggal dunia saudara nanti boleh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ;
    - Untuk tujuan ini dibuat suratnya dulu harap saudara menunggu ;
    - Inilah yang dinanti dan diharapkan korelasinya/ kenyataannya ;
  - 4 Setelah selesai pertemuan Penggugat dan Bapak Nugroho memasuki ruang kerjanya ia berkata :
    - Atas seijin dan persetujuan pimpinannya diberikanlah fotokopi Keputusan Kepala Staf Harian Komando Intelijen Negara No.1/KSH/TH 1966 Tentang Pemberhentian Personil Honorer setelah ditanda tangani Bapak Nugroho baru saya terima (fotokopi terlampir) ;
    - SK ini telah seluruhnya diserahkan/ diberikan kepada yang nama-namanya tercantum di lampiran ;
    - Kemungkinan penentuan/pemilihan orang-orangnya sembrono ;
- Aneh bin ajaib tidak etis di Negara Indonesia yang besar ini yang berdasarkan Pancasila UUD-45, Negara Hukum yang beradab dan berbudaya terjadi demikian dengan sanggahan uraian berikut :
- 1 Kapan BPI-RI/kami Aparaturnya telah diangkat dinyatakan Aparat Komando Inteligen Negara? Sebab dalam pemberhentian tertulis :
    - a Diberhentikan dengan hormat dari segala tugas jabatannya di Komando Inteligen Negara, baru pada 24 Agustus 2006 kami ketahui ada melalui Surat Keputusan pemberhentian KIN! Fotokopinya diserahkan Staff TU BIN ;
    - b Mengucapkan terima kasih atas segala tenaga dan pikiran yang telah disumbangkan kepada Komando Inteligen Negara ;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Apakah ada pemberitahuan tertulis disampaikan kepada BPI-RI telah berubah menjadi Komando Intelejen Negara dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- d Bagaimanakah kami Aparat BPI-RI menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada Komando Intelejen Negara, omong kosong itu bisa terjadi karena kami tidak pernah berada di Komando Intelijen Negara ;
- 2 Surat pemberitahuan ini dinyatakan Bapak Nugroho telah sampai seluruhnya ke setiap nama-nama tercantum. Saya minta bukti resi surat pengiriman ke kami yang berkonfrontasi alamat Base Camp Gn. Asuansang Kalimantan Barat ternyata tidak ada maka kami anggota team membuat pernyataan :
- a Nama : Suheni.
- KTP DKI No : 32.031. 2007.4309. Bogor 3-4-2011.
- Jabatan BPI-RI : Kepala Staff Base Camp Gn. Asuansang Kalimantan Barat.
- Alamat : Villa Nusa Indah blok M/25 Rt.13 RW. 14 Bekasi.
- Surat pernyataan : Tgl 22-7-2005 (fotokopi terlampir).
- b Nama : H. Roni Syahroni.
- KTP DKI No : 09.2102.120739.0101 Jakarta 3-4-2001.
- Jabatan BPI-RI : Petugas Bagian IV Logistik.
- Alamat : Jl. Malaka Utara 1/18 RT.10 RW.7 Pondok Kopi Jakarta.
- Team Pengusaan BPI: No. 323/8/1966 tgl 1-8-1966.
- Pangkat/Golongan : D/III.
- Surat Pernyataan : Tgl 22-7-2005 (fotokopi terlampir).
- c Nama : Sasmita Tamadhi, SE.
- KTP Surabaya No : 12.5616.120544.0007 Surabaya 4-2-2002.
- Jabatan BPI-RI : Combat Intelijen.
- Alamat : Dukuh Kupang Timur I/3 RT. 04 RW.8.
- Surat pernyataan : Tgl 22-7-2005 (fotokopi terlampir).
- Surat pernyataan ketiga-tiganya berbunyi :
- Kami satu team bertugas melatih orang-orang Serawak yang datang ke Indonesia di Gn. Asuansang Tg. Datok Kalimantan Barat berbatasan dengan Serawak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami team 12 orang satu orang telah gugur 16-11-1965 dimakamkan di TPM Singkawang Kalimantan Barat ;
  - Kami bertugas 1963 s/d 1967, tidak pernah menerima surat apapun yang menyatakan kami telah diberhentikan dari alat negara ;
- 3 Bahwa keputusan Kepala Staff Harian Komando Intelijen Negara No. 1/KSH tahun 1966 tentang pemberhentian Personil Honorer semestinya dan sepatasnya tidak bekenan/berlaku kepada kami atau saya karena :
- Saya dibilang tenaga Honorer mana kala sudah Pegawai Negeri P.G.P.N Gol D/II ;
  - 7 Oktober 1966 diberhentikan dengan hormat dari segala tugas jabatannya di Komando Intelijen Nagara dan mengucapkan terima kasih atas segala tenaga dan pikiran yang telah disumbangkan kepada Komando Intelijen Negara sedangkan BPI-RI telah diserbu TNI Angkatan Darat Maret 1966 diduduki dan dikuasai dan tidak tahu menahu kapan Komando Intelijen Negara mengangkat kami menjadi aparturnya ;
- 4 Bahwa paling sadis dan ngeri Maman Rukmana telah wafat 16-11-1965 masih diberhentikan oleh Kepala Staff Harian Komando Intelijen Negara terlihat dihalaman 2 No. 82. Apakah pantas dan dibenarkan yang telah meninggal dunia diberhentikan lagi dengan hormat masa jabatannya 4 th 6 bulan, sedangkan Maman Rukmana Aparat BPI-RI dari tahun 1963 s/d 1965 masa jabatan 2 tahun 3 bulan ;
- 5 Telah dibantah Penggugat dengan kirim surat ke BIN :
- Nomor : 10/BHP/V/2008 tgl 19-05-2006 ;
  - Nomor : 03/BHP/I/2010 tgl 30-01-2010 ;
  - Nomor : 08/BHP/III/2010 tgl 22-03-2010 ;
  - Nomor : 06/BHP/VII/2010 tgl 7-07-2010 ;
  - Nomor : 07/BHP/VII/2010 tgl 28-07-2010 ;
  - Nomor : 019/BHP/XII/2010 tgl 19-12-2010 ;
  - Nomor : 02/BHP/II/2011 tgl -02-2011 ;

( Foto Copy Terlampir )

Sampai saat ini tidak di tanggapi/dijawab, diusahakan Penggugat menjajakinya datang ke kantor BIN-RI, saya tidak diperkenankan masuk hanya boleh sampai di Pos Piket, Petugas Piket hanya menelepon kedalam

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyatakan tidak bisa berhubungan dengan Petugas Dalam, kata petugas piket "Tunggu saja jawabannya di alamat rumahmu" ;

Bahwa pimpinan Saya Kartiono Kadri SH, yang menugaskan kami berkonfrontasi mengatakan tidak ada yang diberhentikan, tahun 2000 Beliau masih dipanggil ke BAKIN dalam rangka bubar BAKIN diganti dengan BIN. Dan menerima status pegawainya No. Kpts. 016 th 1974 tgl 22-02-1974 ;

- 1 Bahwa Penggugat kurun waktu 44 th telah bersusah payah mengurus gaji saya Pegawai Negeri Aparat Intelejen kesemua instansi terkait telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit menimbulkan rasa rendah diri di masyarakat R.I sehingga secara moril maupun materil telah dirugikan serta hak asasi telah dilanggar.
- 2 Bahwa Penggugat telah berulang kali berkirim surat mencari penyelesaian keadilan kepada Bapak Kepala U.b Wakil Kepala Badan Intelijen Negara(BIN) di Jalan Senoraya Nomor 1 Pejaten Timur Pasar Minggu tidak pernah direspon sama sekali oleh Tergugat akhirnya Penggugat mengirim surat Nomor 021/BHP/V/2011 tgl 21-5-2011 dengan melampirkan data-data berkas fotokopi diterima 23-05-2011 oleh Bapak Sudiono Telp terima surat di BIN 021.791796.79 perihal kembalikan gaji saya Pegawai Negeri Gol D/II;
- 3 Bahwa terkait dengan kepegawaian saya pimpinan BIN memberi jawaban dalam surat Nomor K-950/XII/2005, hanya berdasarkan Keputusan Kepala Staf Harian Komando Intelijen Negara tanpa diteliti secara seksama BIN tidak bersedia lagi menyelesaikan masalah gaji saya ( lihat copy lembaran BIN K-950/XII/2005 diterima dari Sekretariat Negara) ;
- 4 Bahwa penjelasan BIN tidak relevan, tidak masuk akal sehat seharusnya tidak diperlakukan kepada kami yang telah tamat dan lulus pendidikan militer dan pengetahuan intelijen, telah diangkat Aparat Intelijen di BPI-RI dan telah menerima gaji PG PN Gol D/II ;
- 5 Asas Kecermatan, bahwa Tergugat tidak cermat dalam meneliti hal-hal apa yang membuat Penggugat tidak bisa dipekerjakan kembali padahal sudah ada surat keterangan yang dibuat oleh Ketua Tim Penguasaan BPI-RI No. 489/0/1966 tgl 1 Agustus 1966 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "BISTOK PARDEDE, padanya tidak terdapat tanda-tanda tersangkut dalam G30S/PKI dan tidak terafiliasi dengan ormas yang seases/bernaung berlingung di bawah PKI" ;
- 6 Dengan memiliki surat tersebut diatas, maka tindakan Tergugat adalah sebuah tindakan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan fiktif atau negatif dari Tergugat atas surat permohonan Penggugat nomor 021/BHP/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 Perihal Kembalikan gaji saya PGPN Gol/DII sejak Oktober 1964 tidak di bayar lagi ;
- 3 Diwajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tata usaha negara sesuai dengan surat permohonan Penggugat 021/BHP/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 Perihal Kembalikan gaji saya PGPN Gol/DII sejak Oktober 1964 tidak di bayar lagi ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 222/G/2011/PTUN.JKT tanggal 17 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 152/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 222/G/2011/PTUN.JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut pada tanggal 4 Januari 2013 telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/Tergugat, akan tetapi oleh Terbanding/Tergugat tidak diajukan jawaban ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Januari 2013, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 19 Desember 2012. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BISTOK H. PARDEDE tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

#### **MENGADILI :**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BISTOK H. PARDEDE tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 18 Juni 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Muda

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis

ttd./

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi .....Rp489.000,00

Jumlah .....Rp500.000,00

Panitera-Pengganti :

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)